

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1957
TENTANG
PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa pada waktu-waktu terakhir ini produksi garam pada umumnya dan khusus garam Pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri;
2. bahwa dianggap perlu mencari jalan untuk menambah produksi garam dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berusaha membikin garam, sehingga jumlah produsen garam akan bertambah di samping yang sudah ada pada saat ini;
3. bahwa satu-satunya jalan adalah menghapuskan monopoli Pemerintah atas garam sebagaimana termuat dalam Staatsblad tahun 1941 Nomor 357 dan Nomor 388;
4. bahwa karena keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan.

Mengingat:

Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Mendengar:

Dewan Menteri Dalam rapatnya yang ke-33 pada tanggal 9 Agustus 1957.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Undang-undang Darurat tentang penghapusan monopoli garam dan pembikinan garam rakyat.

Pasal 1

"Zoutmonoplie Ordonnantie 1941" sebagaimana termuat dalam Staatsblad tahun 1941 Nomor 357 dan Nomor 388, dan segala Undang-undang dan peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang Darurat ini, dicabut.

Pasal 2

Di samping Perusahaan Garam Negara, pembikinan garam hanya dapat dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembikinan garam rakyat hanya dapat dilakukan setelah yang berkepentingan mendapat surat izin dari Kepala Daerah Propinsi/atau pejabat yang dikuasakan olehnya, yang juga dapat menetapkan syarat-syaratnya mengenai luas tanah pengaraman, cara pembikinan garam, kesehatan dan syarat-syarat lain berdasarkan kepentingan umum.
- (2) Kepala Daerah termaksud dalam ayat (1) dapat menetapkan, bahwa surat izin tidak berlaku, apabila perusahaan dijalankan oleh pihak lain daripada pemegang surat izin tersebut.
- (3) Letaknya pengaraman rakyat harus di luar jarak 3 km dari pengaraman Negara.
- (4) Penguasa yang berhak memberi izin tersebut pada ayat (1) mengadakan daftar izin.

Pasal 3

- (1) Pemegang izin membikin garam diwajibkan membayar biaya izin perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

- (2) Biaya izin tersebut diperuntukkan pada Kas Pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Pasal 2 sub 1 b dari "Indonesische Tariefwet" (Staatsblad tahun 1924 Nomor 487 sebagaimana semenjak itu telah dirubah dan ditambah) dihapuskan.

Pasal 5

Di daerah-daerah dimana sampai pada saat Undang-undang Darurat ini mulai berlaku sudah ada pembikinan garam rakyat, diberikan izin kepada pengusaha untuk membikin garam rakyat berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini setelah membayar biaya izin menurut pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan bahwa pengusaha yang berkepentingan selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan setelah Undang-undang Darurat ini berlaku, harus sudah menyampaikan permohonan untuk meneruskan pembikinan garam kepada yang berhak memberikan izin menurut ketentuan Undang-undang Darurat ini.

Pasal 6

- (1) Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 2.
- (2) Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal 5 dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) atau hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga minggu.
- (3) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman termaksud dalam pasal ini merupakan pelanggaran.
- (4) Garam yang diperoleh karena pelanggaran tersebut pada ayat (1) disita sebagai bukti atau dirampas.

Pasal 7

Di samping alat-alat kekuasaan Negara yang pada umumnya diwajibkan melakukan penyelidikan dan pengusutan pelanggaran-pelanggaran, Kepala Daerah Propinsi termaksud pada pasal 2 dan pejabat yang dilakukan olehnya wajib mengawasi jalannya Undang-undang ini.

Pasal 8

Segala sesuatu yang tidak diatur di dalam Undang-undang Darurat ini diselenggarakan oleh Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan, jika perlu atas petunjuk Menteri Perindustrian.

Pasal 9

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Denpasar,
Pada Tanggal 9 Agustus 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

SOETIKNOSLAMET

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANUSIHARDJADINATA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

F.J.INKIRIWANG

Diundangkan:

Pada Tanggal 10 Agustus 1957

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

G.A. MAENKOM.

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1957
TENTANG
PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT

PENJELASAN

Sebagaimana diketahui, maka pada waktu tahun-tahun belakangan ini, oleh karena buruknya keadaan iklim, produksi garam Perusahaan Garam Negara dan Soda Negara tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam daerah regi.

Juga daerah luar monopoli, yang biasanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, pada waktu belakangan ini tidak dapat membikin garam secukupnya sehingga terpaksa terus-menerus meminta bantuan beribu-ribu ton tiap-tiap bulan kepada Perusahaan Garam dan Soda Negara.

Berhubung dengan keadaan tersebut di atas, maka untuk sekedar memperbesar produksi garam pada umumnya, dianggap perlu menghapuskan "Zoutmonopolie Ordonnantie 1941", karena dengan demikian, rakyat dimana pun dalam daerah Negara ini akan mendapat kesempatan turut berusaha membikin garam.

Jalan ini terpaksa ditempuh oleh Pemerintah setelah ternyata dari penyelidikan Jawatan Geologi, bahwa di dalam tanah Negara ini tidak terdapat lapisan-lapisan garam yang cukup banyaknya yang memungkinkan cara pembikinan garam lain daripada yang lazim sekarang ini.

Penghapusan Monopoli Pemerintah atas garam itu, tidak berarti bahwa tugas Perusahaan Garam dan Soda Negara sebagai produsen garam akan dikurangkan; hanya dengan hapusnya monopoli maka Perusahaan itu sebagai pelaksana "Zoutmonopolie Ordonnantie 1941" tersebut akan berubah sifatnya dan merupakan perusahaan Negara yang pada hakikatnya bekerja atas dasar komersil dan tidak lagi merupakan satu-satunya badan yang berkewajiban bertanggung jawab terhadap pembikinan dan pembagian garam seperti halnya selama waktu berlakunya "Zoutmonopolie Ordonnantie 1941", melainkan usahanya disertai oleh usaha rakyat seumumnya.

Dengan demikian akan maksud yang utama dari penghapusan monopoli garam itu ialah menambah jumlah produsen garam di samping yang sudah ada pada saat ini.

Pelaksanaan Undang-undang Darurat ini pada hakikatnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, oleh karena pengawasan dan cara mengaturnya pembikinan garam rakyat tergantung sekali dari keadaan setempat.